

Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol

Novendri Mohamad Nggilu¹

Mellisa Towadi²

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk memenuhi luaran laporan pengabdian pada program penanganan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan yaitu dengan mendesain peraturan desa melalui pelatihan dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa serta sosialisasi dan pelatihan untuk kader desa dan masyarakat dalam penanganan sampah di desa Bongo Nol. Hasil yang dicapai dalam program KKS pengabdian ini adalah ; (1) terbentuknya peraturan desa Bongo Nol tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah yang menjadi basis yuridis bagi pemerintah desa untuk mengelola sampah yang dapat meningkatkan pendapatan bagi desa dan masyarakat desa Bongo Nol dengan bentuk penyertaan dana desa yang menjadi modal dalam pembentukan Bank Sampah, pengangkatan pengelola bank sampah, dalam proses pencapaian pembentukan peraturan desa tersebut, dilakukan tahapan pencapaian melalui pendampingan kepada aparat desa dalam penyusunan perdes, uji publik kepada masyarakat desa, pembahasan, sementara proses penetapan, pengesahan hingga ke pengundangan perdes tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah akan dilakukan secara internal antara pemerintah desa (kepala desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa yang secara yuridis memang memiliki kewenangan untuk penetapan, dan pengundangan; (2) terbentuknya bank sampah yang dilakukan dengan tahapan pendirian bank sampah (termasuk pengelolanya) yang berpusat di kantor desa dan ditambah satu uni bank sampah yang berada di Dusun yang berada di Jalan Trans Boalemo dengan pertimbangan produksi jumlah sampah yang ada di dusun tersebut cukup besar disbanding dusun-dusun lainnya. (3) keterampilan pengelolaan sampah melalui kegiatan pelatihan pengelolaan sampah oleh mitra Kelompok KKS Pengabdian.

Kata kunci: Desain; Yuridis; Peraturan Desa; Bank Sampah; Desa Bongo Nol.

Abstract:

This article aims to meet the outer reports of devotion to waste management programs through waste banks in Gorontalo Regency. The method used is by designing village regulations through training and mentoring the

¹ Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: novendrilawfaculty@ung.ac.id

² Bidang Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: mellisatowadi@ung.ac.id

preparation of village regulations as well as socialization and training for village cadres and communities in handling waste in Bongo Nol village. The results achieved in this Work College Service program are; (1) The establishment of Bongo Nol village regulation on the Establishment and Management of Waste Banks as a juridical basis for the village government to manage waste that can increase income for the village and the village community of Bongo Nol by the inclusion of village funds that become capital in the formation of Waste Banks, the appointment of waste bank managers, in the process of achieving the formation of village regulations, is carried out the achievement stage through assistance to village officials in the preparation of village , public tests to the villagers, discussions, while the process of determination, ratification to the invite of the village on the Establishment and Management of Waste Banks will be conducted internally between the village government (village head) and the Village Consultative Agency which juridically has the authority for the determination, and invite; (2) The formation of waste banks carried out by the stage of the establishment of waste banks (including the managers) centered on the village office and plus a uni waste bank located in the hamlet on trans road Boalemo with consideration of the production of the amount of waste in the hamlet is quite large compared to other hamlets. (3) waste management skills through waste management training activities by partners of Work College Service group.

Keywords: Design; Juridical; Village Regulations; Waste Bank; Bongo Nol Village

How to cite (Chicago Style):

Nggilu, Novendri Mohamad., Towadi, Mellisa. 2020. " Desain Yuridis Peraturan Desa dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol". Das Sein Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 1 (3): 25-37

© 2020 – Nggilu, M.N.

Under the license CC BY-NC-SA 4.0

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah ikhtiar reformasi desa yang menempatkan desa sebagai salah satu centrum pembangunan ekonoi menuju kedaulatan ekonomi nasional. Dalam ketentuan undang-undang desa tersebut, desa didesain sebagai salah satu entitas yang memiliki peran startegis dalam menunjang pencapaian pembangunan ekonomi melalui pinggiran, hal itu tercermin dari diberikannya ruang yang cukup besar kepada desa untuk melaksanakan pembangunan desa melalui dana alokasi desa yang cukup besar yang diberikan oleh APBN, termasuk salah satunya adalah untuk membentuk BUMDes sebagai instrumen guna mewujudkan peningkatan ekonomi desa.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terebut menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK, dimana desa diposisikan sebagai “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam Nawacita, Khususnya Nawacita ketiga mencerminkan keseriusan pemerintah Jokowi-JK dalam mengaawal implementasi UU Desa secara sistematis,

konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang maju, kuat dan mandiri. Hal itu secara jelas tertuang dalam Nawacita ketiga yang menyebutkan bahwa Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, oleh sebab itu desa dilekatkan beberapa kewenangan yang sangat strategis pula, salah satunya adalah kewenangan tentang pembentukan peraturan desa yang secara fungsional berada pada kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang menyatakan bahwa kewenangan kepala desa adalah menetapkan peraturan desa. Kondisi empiris yang tidak dapat dipungkiri adalah masih minimnya kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan strategi dan upaya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kebijakan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita dan pengalokasian dana desa yang cukup besar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan desa dan masyarakatnya, termasuk di dalamnya diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa dalam hal pembentukan peraturan desa yang memang secara yuridis melekat pada pemerintah desa.

Kewenangan pembentukan peraturan desa oleh kepala desa sejatinya dimaksudkan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi secara empiris oleh pemerintah desa. Salah satu persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah namun juga pemerintah desa adalah persoalan sampah yang memerlukan pendekatan dan cara secara komprehensif dan kontinyu. Di Kecamatan Paguyaman yang merupakan salah wilayah administrasi di Kabupaten Boalemo, terdapat desa Bongo Nol yang secara demografis memiliki 1.833 penduduk dari total jumlah penduduk kecamatan Paguyaman sejumlah 32.271. jumlah penduduk yang cukup besar tersebut tentu berkontribusi pada produksi sampah baik sampah pula baik volume, jenis dan karakteristik sampah yang ada di desa Bongo Nol. Konsep pengelolaan sampah yang belum maksimal, dan komitmen serta keseriusan dalam pengelolaan sampah yang masih setengah hati berpengaruh terhadap penyebab terjadinya bencana alam khususnya banjir yang berdasarkan data geospasial Kabupaten Boalemo, Kecamatan Paguyaman khususnya desa Bongo Nol merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi bencana banjir yang terjadi sekalipun kondisi hujan yang hanya berintensitas rendah. Kondisi yang sudah sering terjadi terkait dengan bencana

banjir ini tentu berakibat tidak hanya pada kerusakan bangunan, namun juga bisa berakibat pada kesehatan dan menimbulkan korban jiwa, apabila masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan tentang kebencanaan termasuk rencana aksi BPBD Kabupaten Boalemo, serta keterampilan dan melakukan tindakan awal tanggap bencana banjir dan longsor.

Meskipun rencana aksi penanggulangan bencana telah disusun dan coba dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun yang harus diakui adalah upaya preventif yang berbasis pemberdayaan dan sifatnya berkelanjutan masih tetap menjadi fokus penting yang harus dilakukan, salah satunya yang dapat ditempuh adalah melalui mitigasi bencana melalui Konsep Bank Sampah.

Luaran

Luaran kegiatan ini adalah penguatan potensi desa Bongo Nol melalui kondisi pengkajian kondisi eksisting dalam penanganan sampah dan terbentuknya desain/ materi muatan peraturan desa tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di desa Bongo Nol.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada tanggal 7 september 2020 dengan sasaran warga masyarakat desa Bongo Nol Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

- a. Pra Kegiatan Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah, sedangkan lokasi pengabdian yang dipilih adalah wilayah Kabupaten Boalemo Desa Bongo Nol. Setelah penentuan tema dan lokasi pengabdian, maka langkah awal kegiatan secara konkret berupa:

- 1) Tim melakukan penjajakan/ survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Kegiatan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mitra pengabdian.
 - 2) Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
 - 3) Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
 - 4) Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
 - 5) Tim akan membuat rencana program yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- b. Pelaksanaan Kegiatan pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah tim mendapatkan izin dan mengidentifikasi masalah yang ada pada mitra, tim memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.
- c. Evaluasi Kegiatan Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh penguatan pemahaman terhadap peserta tentang materi muatan dalam desain peraturan desa penanganan sampah. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta pengabdian. Dari jawaban-jawaban yang diberikan, maka tim dapat menilai apakah terjadi penguatan pemahaman warga terhadap materi muatan untuk desain peraturan desa dalam penanganan sampah.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Desa Bongo Nol

Kondisi eksisting desa Bongo yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mentransformasi paradigma berfikir yang memandang sampah merupakan barang bekas yang telah kehilangan nilai sama sekali, padahal sampah jika dikelola dengan baik dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat baik melalui penciptaan industry kreatif pengelolaan sampah serta mengembangkan konsep bank sampah yang dapat mengkonversi tabungan sampah

masyarakat menjadi tabungan rupiah bagi warga, dan disaat yang bersamaan dapat mengantisipasi lingkungan dari kerusakan dan dampak lingkungan seperti bencana banjir. Di desa Bongo Nol sendiri belum adanya bank sampah tentu menjadi peluang bagi pemaksimalan Program UNG dalam pemberdayaan masyarakat untuk menangani bencana melalui konsep bank sampah, termasuk menyediakan instrument hukum (dalam bentuk peraturan desa) bagi desa agar pembentukan dan pengelolaan bank sampah dapat dilakukan secara komprehensif, paripurna dan kontinyu. Apalagi mengingat program nasional yang mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar untuk masing-masing desa, maka tentunya manajemen pengeleolaan keuangan desa dapat dialokasikan sebagiannya untuk modal bank sampah desa yang akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa. Potensi penanganan sampah melalui bank sampah di desa Bongo Nol dapat diuraikan dalam beberapa point di bawah ini :

- a. Jumlah masyarakat yang cukup besar di desa berkontribusi terhadap produksi sampah yang ada;
- b. Paradigma yang masih mengakar di masyarakat yang memandang sampah merupakan sesuatu yang telah kehilangan nilai sama sekali sehingga perlu dilakukan transpormasi paradigma khususnya sampah yang potensial mendatangkan nilai rupiah;
- c. Belum adanya instrument hukum di desa dalam hal ini adalah peraturan desa tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah desa, yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk membentuk bank sampah secara kelembagaan, pendanaan atau modal awal, bagi hasil, dan lain sebagainya;
- d. Belum adanya bank sampah yang ada di desa sebagai salah satu metode penanggulangan sampah desa;

Potensi pengelolaan sampah sebagaimana diuraikan di atas tersebut ditindaklanjuti oleh tim KKS pengabdian dengan cara melakukan beberapa langkah dan tahapan, di antaranya:

- a. Metode survey yang akan digunakan untuk mengetahui jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
- b. Metode pendampingan pembentukan peraturan desa yang meliputi tahapan penyusunan, uji publik, pembahasan bersama antara Kepala Desa dan BPD, penetapan, pengesahan, dan pengundangan;

- c. Penyuluhan sekaligus sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis bank sampah sebagai upaya mentransformasi paradigma masyarakat dalam memandang sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa.
- d. Pelatihan pengelolaan Bank Sampah kepada pengelola Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo melalui kegiatan pelatihan dan best practice dari Bank Sampah Limboto.

Pada pentahapannya akan diawali dengan survey untuk mengetahui jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menentukan jenis sampah apa yang akan menjadi objek tabungan sampah yang bisa dikonversi menjadi tabungan rupiah. Survey akan dilakukan oleh mahasiswa dibantu oleh masyarakat pada masing-masing dusun sekaligus pemetaan unit-unit bank sampah pada masing-masing dusun untuk mensupport operasionalisasi bank sampah desa yang berpusat di desa.

Pada tahap berikutnya akan dilakukan pendampingan oleh Dosen Pendamping Lapangan dengan Mahasiswa peserta KKS Pengabdian kepada pemerintah desa dan BPD yang meliputi tahapan penyusunan, uji publik, pembahasan bersama antara Kepala Desa dan BPD, penetapan, pengesahan, dan pengundangan. Pendampingan ini dilakukan sebab peraturan desa yang merupakan output pada tahapan ini merupakan payung hukum bagi pemerintah Desa Bongo Nol khususnya kepala desa untuk membentuk dan mengelola Bank Sampah.

Pada tahap berikutnya akan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pembentukan bank sampah untuk perubahan paradigma masyarakat tentang sampah, sehingga diharapkan bahwa sampah yang selama ini dapat dihasilkan dan dibuang oleh masyarakat akan diklasifikasikan serta diserahkan pada bank sampah sehingga dapat dikonversi menjadi rupiah dan membantu perekonomian desa dan masyarakatnya. Kegiatan ini akan dilakukan oleh pemerintah baik BLH dan BPBD dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, mahasiswa sebagai pesertanya.

Pada tahapan terakhir akan dilakukan pelatihan pengelolaan sampah melalui bank sampah kepada pengelola bank sampah desa Bongo Nol, mulai dari syarat dan tata cara pembukaan rekening tabungan sampah, penyetoran, sampai pada penarikan dan pengelolaan lainnya yang akan melibatkan pengelola bank sampah Limboto yang telah lebih dulu maju dan berhasil menerapkan konsep bank sampah. Dalam kegiatan

pelatihan ini akan melibatkan pengelola bank sampah, Pemerintah Desa, Dosen Pendamping Lapangan, dan mahasiswa peserta KKS Pengabdian.

2. Materi Muatan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah

1) Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang lingkup pengaturan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan bank sampah meliputi tugas dan wewenang pemerintah desa, pembentukan pengelola bank sampah, pengelolaan sampah, pengawasan dan pembinaan, kerjasama dan kemitraan, peran serta masyarakat, pembiayaan, insentif, dan ketentuan penutup.

2) Asas-asas

Dalam pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan bank sampah, dilakukan dengan mengacu pada asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kebersamaan, partisipatif, dan nilai ekonomi.

3) Tugas dan wewenang Pemerintah Desa

Sementara tujuan pengaturan tentang pembentukan dan pengelolaan bank sampah meliputi:

- a. Terbentuknya pengelola bank sampah yang profesional dan efektif;
- b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan bank sampah;
- e. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dalam hal tugas dan wewenang pemerintah desa, pemerintah desa memiliki tugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan bank sampah yang baik dan profesional guna mewujudkan lingkungan yang sehat. Selain tugas tersebut, pemerintah desa juga bertugas untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah, meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola bank sampah, memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bank sampah, melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah. Sementara untuk kewenangan

pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengelola bank sampah, menetapkan besaran penyertaan modal desa kepada pengelola bank sampah, memfasilitasi kerjasama dan kemitraan bank sampah desa dengan bank sampah lainnya, pihak swasta dan pemerintah daerah maupun provinsi, memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan bank sampah, melakukan pembinaan terhadap pengelola yang melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam pengelolaan bank sampah, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

4) Pembentukan Bank Sampah

Pembentukan bank sampah ditetapkan oleh kepala desa melalui ketetapan kepala desa yang memuat struktur dan komposisi pengelola bank sampah. Struktur tersebut di antaranya direktur, wakil direktur, bendahara, divisi administrasi, divisi pengangkutan, dan divisi penjualan.

Pengangkatan pengelola bank sampah harus memperhatikan syarat :

- a. Merupakan warga masyarakat desa berdomisili tetap di desa;
- b. Berusia paling rendah 25 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat pengangkatan dilakukan;
- c. Tidak rangkap jabatan pada pemerintahan desa dan badan usaha milik desa;
- d. Memiliki rekam jejak dalam pengelolaan usaha;
- e. Memiliki integritas dan kompetensi sebagai pengelola bank sampah.

Sementara untuk masa jabatan pengelola bank sampah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan.

5) Pengelolaan Bank Sampah

Kegiatan pengelolaan bank sampah meliputi pemilhan sampah, penimbangan sampah, pencatatan, hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan.

Pelaksanaan bank sampah dilakukan dengan tahapan meliputi, penetapan jam kerja, penarikan tabungan, peminjaman uang, buku tabungan, jasa penjemputan sampah, jenis tabungan, jenis sampah, penetapan harga, kondisi sampah, berat minimum, wadah sampah.

Jam kerja bank sampah selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu minggu yaitu hari jumat, sabtu dan minggu dengan jam kerja dimulai dari jam 09.00-16.00. sementara untuk sampah yang telah ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai dengan harga pasaran. Uang hasil dari tabungan tersebut dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh bank sampah.

Peminjaman uang yang disebutkan di atas dapat dilakukan oleh bank sampah kepada penabung berdasarkan kemampuan keuangan bank sampah, dengan memperhatikan sistem bagi hasil dengan ketentuan pengembalian dalam jangka waktu yang ditentukan pengelola bank. Buku tabungan untuk penyeteroran sampah disiapkan oleh pengelola bank sampah yang memuat pencatatan sampah yang ditabung, ditimbang dan dihargai berdasarkan harga pasaran dengan terdapat kolom kredit, debit, dan saldo setiap transaksi. Sementara dalam hal jasa penjemputan, dilakukan oleh pengelola bank sampah menggunakan alat pengangkut sampah dimana setiap penabung dapat menghubungi pengelola bank sampah untuk menjemput sampah, kemudian ditimbang, dicatat dan dihargai.

Jenis tabungan sampah terdiri dari jenis tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari tabungan biasa, tabungan Pendidikan, tabungan lebaran. Tabungan biasa dapat ditarik 3 (tiga) bulan sekali, sementara tabungan Pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap pembayaran sumbangan pengembangan Pendidikan (SPP), dan tabungan lebaran dapat ditarik seminggu sebelum lebaran. Sementara tabungan kolektif dapat dilakukan oleh kelompok sosial atau kemasyarakatan seperti kelompok pengajian, pengurus masjid, karang taruna. Tabungan kolektif dapat dilakukan penarikan tabungan hanya oleh ketua dan/ atau bendahara.

Jenis sampah dikelompokkan menjadi tiga yaitu, kertas yang meliputi koran, majalah, kardus dan dupleks; Plastik yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastic kertas lainnya; Logam meliputi besi, aluminium, dan timah. Bank sampah juga dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Penetapan harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengelola bank sampah, harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga terhadap sampah yang disetorkan baik untuk langsung dihargai maupun untuk ditabung disesuaikan dengan harga pasaran sampah pada saat sampah

disetorkan, dengan catatan bahwa sampah yang disetorkan harus bersih dan utuh. Guna kepentingan efisiensi, pengelola bank sampah dapat menentukan berat minimum.

Sistem bagi hasil dalam pengelola bank sampah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
- b. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.
- c. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima per seratus) untuk penabung dan 15% (lima belas per seratus) untuk pelaksana bank sampah.
- d. Jatah 15% (lima belas per seratus) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

6) Pengawasan dan Pembinaan

Kepala Desa wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga bulan sekali). Hasil monitoring dan evaluasi wajib disampaikan kepada penabung setiap musyawarah desa dilaksanakan.

Kepala desa dapat melakukan pembinaan terhadap pengelola bank sampah dan penabung. Pembinaan kepada pengelola bank sampah dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau pengaduan masyarakat. Pembinaan kepada penabung dilakukan kepada penabung yang mengalami persoalan pada bank sampah.

7) Kerjasama dan Kemitraan

Pengelola bank sampah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan bank sampah. Bentuk kerjasama dan kemitraan meliputi :

- a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. Peningkatan manajemen dan kelembagaan bank sampah;

d. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

8) Peran Serta Masyarakat

Pengelola bank sampah berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan bank sampah. Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan bank sampah diselenggarakan oleh pengelola bank sampah.

9) Insentif

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada pengelola bank sampah dan kelompok masyarakat dan perseorangan;

Insentif kepada pengelola bank sampah diberikan atas pertimbangan :

- a. Inovasi pengelolaan bank sampah;
- b. Meningkatkan pendapatan bank sampah;
- c. Berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.

Sementara untuk insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan diberikan atas pertimbangan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap pengelolaan bank sampah.

Penghargaan

Tim KKS Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo khususnya Pemerintah Desa Bongo Nol dan jajarannya serta masyarakat Pemerintah Desa setempat yang telah mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tim canangkan untuk program Penanganan Ssampah melalui Bank Sampah. Terima kasih juga kami haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memfasilitasi kelancaran terlaksananya program baik dari segi pembiayaan dan operasional terkait.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah harus ditangani secara serius, sebab berdampak besar terhadap lingkungan, penggunaan pendekatan pengelolaan sampah melalui bank sampah hanyalah merupakan salah satu pendekatan saja, namun aspek yang paling

strategis dan penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta menekan produksi sampah dan mampu mengolah sampah yang awalnya telah kehilangan nilai manfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi dan bahkan bisa memiliki nilai ekonomis salah satunya melalui bank sampah. untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja sinergis antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa Bongo Nol, serta seleuruh masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Referensi

Anom Surya Putra, Buku 7, Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta; Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2017.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, Kecamatan Botumoito Dalam Angka Tahun 2017.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Republika. (edisi 2019). "Dua Kecamatan di Boalemo diLanda Banjir". Dilansir dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/13/p2ht7p284-dua-kecamatan-di-boalemo-dilanda-banjir>. Diakses pada hari Kamis 13 Juni 2019, pukul 16.32